



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 1839/Kk.15.9.2/PP.00/08/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
MIFTAHUL ULUM TINGKAT ULYA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PULANG PISAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang : a. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren **Miftahul Ulum** lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren **Miftahul Ulum** perlu diterbitkan Izin Operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Izin Operasional Pondok Pesantren **Miftahul Ulum**.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Organisasi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta

- susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Kementerian Agama;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 12. Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

Memperhatikan : Hasil Penilaian dan Pengkajian mengenai kelayakan pendirian Pondok Pesantren Salafiyah **Miftahul Ulum** pada lokasi pendirian tersebut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pondok Pesantren **Miftahul Ulum** berhak untuk mendapatkan Izin Operasional Pondok Pesantren dari Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam dictum pertama berkewajiban untuk menjaga nama bail lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam dictum pertama berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintahan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada dictum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 22 Agustus 2019



H. Arbiyah, S.Pd.I, M.Pd.I
NIP. 19661013 198803 1 002

Tembusan Yth :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalteng
Up. Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di Palangkaraya
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau
5. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN PULANG PISAU**

PIAGAM NOMOR STATISTIK PONDOK PESANTREN

Nomor : ~~1840~~ /Kk.15.9.2/PP.00/08/2019

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 1839/Kk.15.9.2/PP.00/08/2019 tanggal, 22 Agustus 2019, dengan ini memberikan Piagam dan nomor Statistik Pondok Pesantren kepada :

Nama : PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM
Alamat : Jln. Lintas Kabupaten Sei Pasanan No. 89
Desa : Papuyu I
Kecamatan : Kahayan Kuala
Kabupaten : Pulang Pisau
Provinsi : Kalimantan Tengah
Tahun berdiri : 07 Agustus 2017
Penyelenggara: Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Ulum

Dengan Nomor Statistik sebagai berikut :

5	1	0	3	6	2	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikian Piagam Pendirian / Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 22 Agustus 2019



H. ARDIANSYAH